

ABSTRAK PERATURAN

DEFISIT ANGGARAN - APBN - TAHUN ANGGARAN 2019
2019

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.05/2019 TANGGAL 17 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1214)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Besaran target Defisit APBN Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Diatur juga ketentuan mengenai Defisit APBN Tahun Anggaran 2019 yang dihitung berdasarkan: a. proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro; b. proyeksi pendapatan negara; c. proyeksi belanja negara; dan d. proyeksi pembiayaan anggaran. Berdasarkan perhitungan Komite ALM, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2019 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019.